

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini semakin lama semakin meningkat, hal ini mengakibatkan permintaan akan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga meningkat, baik pendanaan untuk kebutuhan produktif maupun untuk kebutuhan konsumtif. Disini dunia perbankanlah yang berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan yang tugasnya yaitu menjadi lembaga perantara di antara masyarakat yang kelebihan dana maupun masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kelebihan dana, mereka akan berbondong-bondong menghimpun dananya tersebut dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Perbankan islam yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunah sebagai landasan dasar hukum dan operasionalnya.¹ Bank islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.² Perbankan syariah menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

¹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 71

²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta:UIN Press, 2004), hal. 1

usahanya. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan Bank Syariah adalah bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.³

Kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1998 yaitu dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari Lokarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum islam pertama yang beroperasi di Indonesia.⁴

Jenis-jenis bank telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dimana terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Syariah. Terdapat dua klasifikasi bagi kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu beroperasi secara konvensional dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank umum yang lebih dikenal sebagai bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harganya menggunakan bunga sebagai balas jasa, sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya harus berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan bunga.⁵

Tabel 1.1

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil⁶

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

³Undang – Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 3- 4

⁴Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), hal. 7

⁵Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Kencana, 2011,) hal 19

⁶M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta Gema Insani, 2001), hal 61

	berpedoman pada kemungkinan untung lagi
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “bomming”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam)	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana. Penyaluran yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Sama halnya dengan bank syariah, kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok pembiayaan yang dimaksud disini adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dan pembiayaan.⁷

Dalam prinsip operasionalnya bank syariah menerapkan beberapa produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

⁷Adiwarman A.karim, *Bank Islam Analisis Fidh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Graha Persada, 2006), hal 98

pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah mutahiya bit tamlik*).

Diantara beberapa produk diatas, produk yang populer dan sering digunakan di perbankan syariah yaitu produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau bisa disebut dengan *Al-Murabahah*. *Al-Murabahah* bisa diaplikasikan dalam produk pembiayaan dari bank kepada nasabah. Produk ini lebih populer dan sering digunakan karena dirasa mudah diaplikasikan dan tidak terlalu rumit dibandingkan dengan produk pembiayaan lain dalam perbankan syariah.

Analisis risiko adalah proses mengembangkan pemahaman terhadap suatu risiko. Analisis risiko memberikan masukan untuk proses evaluasi risiko dan dalam mengambil apakah suatu risiko perlu dikendalikan dan memilih strategi dan metode pengendalian yang tepat. Risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Dalam menghindari risiko yang mungkin terjadi pihak bank perlu memiliki bagian yang berperan dalam menanggulangi risiko dengan menggunakan manajemen risiko yang tepat.⁸

Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana itu terjadi dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian. Untuk menghadapi kemungkinan risiko, bank islam diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap berkas-berkas nasabah, namun

⁸Manduh M. Hanafi, *Manajamaen Risiko* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKP, 2006) hal 1

secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah, adanya ketentuan ini menyebabkan bank menghadapi resiko yang sangat tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai shahibul maal (investor), kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh mudharib. Dampak lainnya adalah timbul *moral hazard* oleh mudharib. Resiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Resiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap pembiayaan bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat.⁹

Bank harus benar-benar teliti dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur yang mengajukan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap pembiayaan atau kredit yang akan disalurkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak bank, seperti halnya debitur tersebut tidak mampu membayar kewajibannya atau biasa dikenal dengan istilah kredit macet yang akan disalurkan.¹⁰ Dimana sebelum menyalurkan dana kepada pihak debitur atau memberikan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu melakukan analisa-analisa dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*.¹¹

Alasan meneliti pembiayaan bermasalah karena dalam setiap perbankan maupun lembaga keuangan pasti banyak mengalami resiko salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah, karena dalam sebuah perbankan pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan dengan itu peneliti ingin lebih menganalisis bagaimana

⁹Ibid, hal 2

¹⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed Revisi.(Jakarta:Rajawali Pers:2012), hlm 136

¹¹Ibid, hlm 137

penyelamatan pembiayaan bermasalah pada perbankan, khususnya pada pembiayaan di bank Muamalat KCU Kediri karena pembiayaannya salah satu banyak diminati oleh nasabah dan apabila peminatnya banyak maka juga akan banyak lagi resiko yang dihadapi oleh perbankan.

Alasan peneliti memilih Bank Muamalat KCU Kediri sebagai obyek penelitian adalah karena Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Kediri lebih unggul dari lembaga keuangan syariah lainnya, serta dilihat dari visinya “*Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional*” Hal ini merupakan peluang yang dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap Bank Muamalat KCU Kediri. Dan pada Bank Muamalat KCU Kediri lebih mengutamakan salah satu dari misinya yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tabel 1.2

Data *Non Performing Finanching (NPF) Nett* di Bank Muamalat Indonesia Tbk

No	Tahun	<i>Non Performing Finanching (NPF) Nett</i>
1	2014	4,85%
2	2015	4,20%
3	2016	1,40%
4	2017	1,15%
5	2018	1,0 8%

6	2019	1,0%
----------	-------------	-------------

Sumber Data : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk

Dalam hal pembiayaan macet ini pihak Bank perlu melakukan upaya penyelamatan, supaya tidak menimbulkan kerugian di kemudian harinya. Misalkan penyelamatan yang dilakukan tersebut dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi anggota nasabah yang terkena musibah, apabila dalam hal tersebut belum bisa di selamatkan maka pihak Bank bisa mengambil tindakan yaitu dengan penyitaan barang dari nasabah pembiayaan. Dengan demikian sistem pembiayaan yang terjadi masalah alangkah baiknya dilakukan penanganan supaya pihak Bank tidak terjadi kerugian. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah diantaranya *Reschedulling, Reconditioning* dan *Resctructuring*.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah ini wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan syariah maupun non syariah. Apabila Bank tidak melakukan upaya penyelamatan pembiaayaan tersebut maka akan mengalami kerugian apabila kualitas pelayanan pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik dan belum bisa diterima oleh calon nasabah. Karena pembiayaan dalam sebuah lembaga keuangan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Resiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau *NPF* (*Non Performing Financing*) di Bank Muamalat KCU Kediri**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai masalah pokok dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana analisis risiko pembiayaan di Bank Muamalat KCU Kediri?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCU Kediri?
3. Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCU Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan analisis resiko pembiayaan di Bank Muamalat KCU Kediri
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCU Kediri
3. Untuk menjelaskan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCU Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan berbagai informasi dan dapat menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat digunakan sebagai kajian penerapan keilmuan dengan penelitian di lapangan dan kajian teori secara langsung lainnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi pihak Bank.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu alat perbaikan dan peningkatan tingkat kualitas anggota-anggota di Bank salah satunya dalam menganalisis calon nasabah apabila melakukan pembiayaan di bank dan agar

perkembangan bank tersebut mampu bersaing dengan bank syariah lainnya maupun bank konvensional pada umumnya.

b. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang perbankan syariah dan sebagai perbandingan dari atau untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat mempermudah penelitian selanjutnya dalam menambah pemahaman mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada bank Muamalat KCU Kediri.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas maka sesuai dengan judul skripsi di atas penulis membatasi masalah yaitu hanya terfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat KCU Kediri dengan tujuan agar tanggapan yang diungkapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat maupun calon nasabah sehingga muncul kepercayaan dalam melakukan pembiayaan di Bank Muamalat KCU Kediri tersebut.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Resiko adalah kemungkinan atau kerugian akibat kurang menyenangkan dari suatu perbuatan usaha dan sebagainya. Jadi dapat diartikan analisis resiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakteristik, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan resiko tersebut.

- b. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²
- c. Analisis risiko adalah proses mengembangkan pemahaman terhadap suatu risiko. Analisis risiko memberikan masukan untuk proses evaluasi risiko dan dalam mengambil apakah suatu risiko perlu dikendalikan dan memilih strategi dan metode pengendalian yang tepat
- d. Resiko pembiayaan diartikan sebagai risiko yang timbul (*counterparty*) yang diakibatkan kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo.¹³
- e. Pembiayaan Bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yudiris dalam pengembalian atau kemudian *potensialloss*.¹⁴ Atau dapat diartikan Pembiayaan bermasalah /Non Performing financing (NPF) merupakan dimana pihak nasabah tidak mengembalikan uang atau tagihan yang di perjanjikan di awal persetujuan.

2. Definisi Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan analisis risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah pada

¹²Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hal 1-2

¹³Veithzal rivai , *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)hlm 633

¹⁴Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm

Studi kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri adalah penganalisisan suatu penyebab terjadinya suatu resiko pembiayaan bermasalah dengan mengidentifikasi suatu resiko yang terjadi tersebut serta penanganan resiko pembiayaan bermasalah pada Studi kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

a. Bagian Awal

Terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

b. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB 1 Pendahuluan, kemudian diuraikan menjadi beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , batasan masalah, definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori yang membahas semua variabel yang didasarkan pada teori dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian yang mencakup beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

c. Bagian Akhir

 Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Surat pernyataan Keaslian Skripsi dan Daftar Riwayat Hidup.